

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat, juga faktor faktor pendukung seperti teknologi dan informasi yang sangat mudah diakses menjadikan korban gampang untuk di lihat kehidupan sehari harinya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan perkosaan di kalangan masyarakat.

Contoh kasus:

1. Seorang mahasiswi di Bandung, Jawa Barat melaporkan seorang pria yang di kenalnya melalui aplikasi sosial media Tinder AAS dugaan perkosaan di sebuah hotel di bilangan Jalan Gatot Subroto.<sup>1</sup>
2. Di Soreang, Jawa Barat, seorang gadis diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri. Korban yang bernama Eni (18 tahun) mengaku diperkosa oleh kakaknya yang bernama Sukri (38 tahun) lalu menjualnya ke Surabaya selama 2 tahun berturut-turut.<sup>2</sup>

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.<sup>3</sup>

Kejahatan tentang perkosaan dan kesusilaan pada umumnya yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku di Indonesia sejak merdeka, tetapi perbuatan perkosaan dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui

---

<sup>1</sup> Wartakotatribunnews.com , 9 Juli 2018

<sup>2</sup> Inilahkoran.com, 9 Juli 2018

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 81

media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, pemerkosaan dan kejahatan susila lainnya.

Menurut Neng Djubaedah meningkatnya perzinahan bukanlah hal berdiri sendiri, disamping masalah ketentuan aturan perundang-undangan yang masih lemah, juga sejalan dengan meningkatnya pornografi dan pornoaksi, sehingga dampak negatifnya semakin nyata, seperti timbulnya kejahatan lain, misalnya pemerkosaan, aborsi, bahkan pembunuhan.<sup>4</sup>

Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.<sup>5</sup>

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik

---

<sup>4</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 29

<sup>5</sup> Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung: Alumni. 2000), hlm. 1.

melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.<sup>6</sup>

Dalam kasus perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijumpai oleh penegak hukum. Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci.<sup>7</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia dengan tegas telah memberikan hukuman yang maksimal terhadap pelaku perkosaan, hal tersebut dapat dilihat

---

<sup>6</sup> Jurnal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam peradilan pidana oleh: Johan Rontu

<sup>7</sup> Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 109

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285 dan 289). Pasal 285 yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Dari bunyi pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita adalah korban dari tindak pidana perkosaan. Wanita yang disetubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya. Artinya tidak terikat perkawinan dengan pelaku.<sup>8</sup>

#### Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Dalam Kamus Kriminologi juga disebutkan bahwa *rape* (perkosaan) adalah hubungan seks dengan wanita bukan istri orang tersebut dengan paksa dan bertentangan dengan kehendak wanita itu. Aspek penting dalam kejahatan ini adalah bukti bahwa di bawah usia tertentu, seorang wanita dilindungi hukum sebagai tidak mampu untuk memberikan pertimbangan.

---

<sup>8</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, 2010, hlm. 15

Korban Perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh korban.<sup>9</sup>

Upaya perekayasaan hukum tentang perkosaan di Indonesia kiranya merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum di dalam era Pembangunan Jangka Panjang II antara lain bertujuan untuk melaksanakan penyusunan suatu sistem hukum (pidana) nasional. Sekalipun naskah rancangan KUHP Nasional (di bawah judul: Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di muka Umum, Bab XVI Pasal 467) sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana di bidang kesusilaan (bukan jenisnya melainkan konstruksi hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut pendekatan kriminologi dan viktimologi.<sup>10</sup>

Sudarto berpendapat bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 13-14

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung, Mandar Maju, 1995), hal. 106

karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari *politik criminal* adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”<sup>11</sup>

Beberapa akibat yang terjadi diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1-2

posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis

Dalam hal ini penulis mengkaji perlindungan hukum bagi korban perkosaan melalui rehabilitasi psikososial di Kota Bandung karena maraknya kasus kasus perkosaan dan pelecehan seksual lainnya, di katakan oleh lembaga perlindungan anak dan perempuan dalam kurun waktu dua tahun terakhir sudah menangani 150 lebih kasus pelecehan seksual.

Adapun ketentuan hukum mengenai perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan (perkosaan) dapat dilihat dari uraian di bawah ini: Selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada dalam satu tarikan nafas dengan anak-anak (laki-laki).<sup>12</sup>

Dalam hal ini penulis menjadikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai salah satu landasan dalam memberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman, maupun keadilan terhadap korban tindak pidana

---

<sup>12</sup>.Tapi Ormas Ihromi, Sulistyawati Irianto, Achie S, Luhulima., *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Penerbit Alumni Bandung, 2000, hal 84

perkosaan, terutama terhadap kasus di atas yang akan diteliti oleh penyusunan. Apakah putusan tersebut di atas berlaku adil terhadap korban bila dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau hanya mengalir seperti biasa yang lebih mementingkan pelaku dan mengacuhkan korban.

Uraian dari latar belakang di atas, merupakan faktor utama dan menjadi landasan dan alasan bagi penyusun untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Melalui Rehabilitasi Psikososial Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Penulis mengungkapkan masalah pokok kedalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan hukum untuk korban perkosaan sudah diberikan secara maksimal jika dihubungkan dengan Undang Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang di dapat bagi korban perkosaan jika dihubungkan dengan Undang Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban?

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai upaya perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan pemerkosaan melalui rehabilitasi psikosial.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah perlindungan hukum untuk korban perkosaan sudah diberikan secara maksimal jika dihubungkan dengan undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apa saja kendala dalam melakukan Rehabilitasi Psikososial.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran, wawasan serta sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya untuk perlindungan hukum bagi korban.

#### **2. Secara Praktis**

- a. Memberikan pemikiran terhadap masyarakat dalam rangka menjaga nilai nilai dan norma moral dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi pihak Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di dalam bidang hukum.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Setiap warga negara Indonesia mempunyai perlakuan yang sama di muka hukum (*asas equality before the law*) terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.”

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Peran hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa untuk perubahan itu terjadi dengan cara teratur pada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>13</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa:

---

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bina Cipta, Bandung, hlm. 11.

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan.”<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.
2. Faktor penegak hukum Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

---

<sup>14</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta, 1989, hlm. 257

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm.8-10.

3. Faktor sarana dan fasilitas Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

Secara konseptual inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaedah kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara umumnya dapat diartikan penegakan hukum sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sutijpto Rahardjo<sup>16</sup>, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa:

“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

---

<sup>16</sup>Sutijpto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru: Bandung 1983. Hal 24

Perlindungan saksi dan korban yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 khususnya hak korban diantaranya adalah mendapatkan pemulihan trauma psikologis. Dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa:

1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan.

“Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.”<sup>17</sup>

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was

---

<sup>17</sup>Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung: Alumni. 2000), hlm. 1.

dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum. Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci.<sup>18</sup>

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak tiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan. Telah di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar yang berbunyi “Indonesia adalah

---

<sup>18</sup> Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 109

<sup>19</sup> Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 9.

negara hukum”. Teori perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut Sutjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah:<sup>20</sup>

“memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat lahirnya konsep konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

---

<sup>20</sup> Sutjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*
2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum juga memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Heni Siswanto, Penegakan Hukum Pidana (PHP) makin jauh dari rasa keadilan karena didapati berbagai putusan penegakan hukum yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan para pencari

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 41

keadilan masyarakat pada umumnya. Penegakan hukum yang terjadi, tidak atau menjadi hambatan untuk mendorong kegiatan atau perubahan sosial. Alhasil, penegakan hukum dipandang sebagai sesuatu yang menempati garis depan dalam berbagai masalah sosial, politik, ekonomi yang sedang terjadi. Penegakan hukum yang kurang berkualitas ini terjadi karena penegakan hukum berjalan dalam praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tidak atau kurang profesional, dan lain-lain nuansa serba kurang lainnya.<sup>22</sup>

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.<sup>23</sup>

Pasal 285 KUHP mendefinisikan perkosaan sebagai suatu perbuatan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Yang dimaksud dengan persetujuan dalam pasal 285 KUHP adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam lubang kemaluan perempuan sedemikian rupa yang nantinya dibuktikan dengan *visum et repertum*. Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu

---

<sup>22</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm. 1.

<sup>23</sup> Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*, "<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>", (Diakses Pada Tanggal 07 Mei 2018).

pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Kekerasan dan ancaman memaksa sangat diperhatikan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dijelaskan kembali dalam pasal 289 yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Dan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

Dalam Peraturan Pemerintah pun sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta untuk melaksanakan ketentuan mengenai bantuan terhadap korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang terdahulu atau semula.<sup>24</sup> Sedangkan psiko berasal dari Bahasa Yunani “*psyche*” yang artinya jiwa.<sup>25</sup> Sedangkan psikososial membicarakan tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial.<sup>26</sup>

Istilah psikososial menurut Kamus Lengkap Psikologi berarti menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikologis.<sup>27</sup> Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya secara terintegrasi. Psikososial berasal dari gabungan dua kata, psiko dan sosial. Kata “psiko” mengacu pada aspek psikologis dari individu (pikiran, perasaan, dan perilaku), sedangkan “sosial”

---

<sup>24</sup> Lukman Ali, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta:Balai Pustaka, 1989, cet 2) hlm. 828

<sup>25</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992) hlm. 1

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.7

<sup>27</sup> J. P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 407.

mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang lain di lingkungannya. Berdasarkan asal katanya, psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis antara faktor psikis dan sosial, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain.<sup>28</sup>

Rehabilitasi Psikososial adalah bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditunjukkan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, social dan spiritual sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.<sup>29</sup> Dalam hal ini tidak hanya faktor psikologis yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya rehabilitasi, namun faktor sosial juga menjadi faktor penting untuk dapat menjelaskan pengaruh lingkungan social terhadap setiap individu.

Fasilitas yang ada dalam rehabilitasi psikososial adalah fasilitas yang memberikan penilaian, spesialis pengobatan, intervensi dan dukungan untuk mendukung pemulihan pasien dengan gangguan depresi yang tidak dapat dipenuhi oleh pelayanan kesehatan mental biasa. Setelah mendapat gambaran apa itu program rehabilitasi dan juga depresi, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan untuk mengagaskan konsep perancangan atau jawaban dari permasalahan desain. Untuk menjauhkan penderita dari tekanan yang terjadi disekitarnya, fasilitas ini harus menjauhi karakteristik dari *environmental*

---

<sup>28</sup> Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI, *Dukungan Psikososial Bencana – Fostering Community Resilience*, Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI, Depok, hlm 2.

<sup>29</sup> Standar Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Kekerasan, (Jakarta: Departemen Sosial RI Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, 2003) hlm. 10

*stressor* yang berupa kualitas udara, pengahawaan yang buruk, tingkat keramaian, ketidak teraturan dan perubahan yang tiba-tiba. Sedangkan alam merupakan media yang paling tepat untuk penanganan depresi, namun tidak semua sifat alam dapat diaplikasikan dalam konsep perancangan.<sup>30</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Bakker dan Zubair memberikan pandangannya mengenai definisi penelitian:<sup>31</sup>

“Penelitian pada pokoknya merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan jalan menemukan fakta-fakta dan memberikan penafsiran yang benar. Tetapi lebih dinamis lagi penelitian berfungsi dan bertujuan inventif, yakni terus menerus memperbaharui lagi kesimpulan dan teori yang telah diterima berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan yang telah diketemukan.”

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis bersifat penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-

---

<sup>30</sup> Portalgaruda.org tentang fasilitas rahibilitasi psikososial untuk pemulihan mental, di unduh pada tanggal 10 Mei 2018

<sup>31</sup> Anthon Freddy Susanto, Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 162.

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>32</sup>

Spesifikasi deskriptif-analitis metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya mejabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Peraturan Perundang undangan lainnya serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis- normatif*<sup>33</sup>, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan konsep/teori tindak pidana dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmatis. Penelitian ini yang mengangkat masalah perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan melalui rehabilitasi psikososial.

## **3. Tahapan Penelitian**

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan Yuridis Normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

---

<sup>32</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

<sup>33</sup>Ibid, hlm. 11

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>34</sup> yang digunakan penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu pelengkap dari bahan sekunder berupa peraturan perundang undangan yang dengan Undang Undang Dasar 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu buku buku yang berisi teori teori dan rehabilitasi yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat membantu melengkapi bahan primer dan bahan sekunder. Seperti *black law*, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus-kamus hukum, jurnal, internet, majalah-majalah, artikel dan lain-lain.
- 4) Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam

---

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm. 11-12

penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data terkait perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan melalui rehabilitasi psikososial, dengan cara memperoleh data primer sebagai pendukung dan pelengkap dan penunjang data sekunder, penelitian ini dilakukan pada instansi terkait seperti lembaga perlindungan anak dan wanita dengan pokok permasalahan, yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dan peran lembaga tersebut. .

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Tehnik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan pendekatan penelitian yang dipilih dan merupakan

penerapan dari metode yang digunakan, yaitu metode *juridis-normatif*. Dalam hal ini tehnik pengumpulan yang dilakukan dengan cara:<sup>35</sup>

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

- 1) Inventarisi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
- 4) Penelusuran bahan melalui internet.

b. Studi Lapangan (*Field Reseach*).

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan pada instansi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dengan pokok permasalahan. Dan bisa dengan melakukan wawancara, wawancara adalah memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancara.

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 57

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang dikehendaki dalam melakukan penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah:<sup>36</sup>

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku kepustakaan, kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan bahan hukum sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, dan blog dalam situs-situs internet.
- b. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directive interview*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam data internet menggunakan *flashdisk* atau *flashdrive*.

## 6. Analisi Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk ditulis skripsi ini di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu:

---

<sup>36</sup> Elli Ruslina dkk, Panduan *Penyusunan Penulisan Hukum*, (Tugas Hukum) Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2009, hlm. 118.

- a. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka penafsiran diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Kepastian hukum, yaitu perundang-undangan yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah berwenang.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh penulis, lokasi penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln.Lengkong Dalam No. 11 Bandung.
  - 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jln.Dipatiukur No.32 Bandung.
- b. Penelitian lapangan berlokasi di UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), No., Jl. Ibrahim Aji 84, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Penelitian lapangan berlokasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jalan Raya Bogor KM. 24 No. 47-49 RT.006 / RW.001, Susukan, Ciracas, RT.6/RW.1, Susukan, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750.

